

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID dan PPID Pelaksana

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID :

- **Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan:** Menetapkan kebijakan layanan informasi dan dokumentasi, serta melaporkan pelaksanaannya.
- **Koordinasi:** Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari unit kerja, serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- **Pengelolaan Informasi:** Menentukan informasi mana yang dapat diakses publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, serta mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- **Pembinaan dan Pengawasan:** Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan oleh PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- **Pelayanan:** Menyediakan informasi secara efektif dan efisien serta menetapkan laporan pelayanan informasi.
- **Pengambilan Keputusan:** Menolak permohonan informasi secara tertulis jika termasuk informasi yang dikecualikan dan mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA

- **Pengumpulan dan Identifikasi:** Mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi dari seluruh unit kerja.
- **Pengelolaan dan Penyimpanan:** Mengelola, menata, dan menyimpan data atau informasi yang telah diperoleh.
- **Pelayanan Informasi:** Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan sederhana.
- **Verifikasi dan Seleksi:** Melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan dari akses publik.
- **Pemutakhiran:** Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi secara berkala.
- **Koordinasi:** Bekerja sama dengan pejabat atau unit kerja terkait, termasuk berkoordinasi dengan PPID Pembantu/Atasan.

